



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 21038  
Website: www.disdikbud.batangharkab.go.id e-mail: pdk@batangharkab.go.id

**MUARA BULIAN**

KODE POS : 36513

**TELAAH DINAS**

Menindak lanjuti surat dari Kepala Mekar Jaya, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, tanggal 07 Desember 2022, tentang pengalih Fungsi dari Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-kanak (TK). Kelompok Bermain (KB) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, belum ada PAUD Formal Taman Kanak-Kanak(TK). Sedangkan PAUD Non Formal, Kelompok Bermain (KB) ada dua yaitu Kelompok bermain Do'a Bunda dan kelompok bermain Harapan Bunda, maka dari itu salah satu dari kelompok bermain tersebut dipilih Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda dialih fungsikan menjadi PAUD Formal Taman Kanak-Kanak(TK), dengan pertimbangan berdasarkan Perbub Nomor 48 Tahun 2021 yaitu:

1. Tingkat Usia PAUD Formal TK antara , 4 - 6 tahun dengan alokasi waktu pembelajaran 180 menit dalam satu kali pertemuan ,frekwensi minimal 5 kali dalam 1 minggu,
2. Tingkat Usia PAUD Non Formal KB antara , 2 - 4 tahun dengan alokasi waktu pembelajaran 180 menit dalam satu kali pertemuan ,frekwensi minimal 2 kali dalam 1 minggu,
3. Program wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 48 Tahun 2021, mewajibkan setiap anak yang memasuki sekolah dasar mengikuti PAUD minimal 1 ( satu ) tahun, dengan dibuktikan sertifikat yang diterbitkan kepala Sekolah PAUD yang Bersangkutan,
4. Anak yang mendapatkan sertifikat telah mengikuti Program wajib PAUD satu tahun Pra Sekolah Dasar dan terdaptar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa sekolah tersebut Layak dijadikan atau direkomendasikan perubahan dari Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak(TK).

Demikianlah telaah ini kami buat,agar bisa dipergunakan seperlunya

Muara Bulian, 27 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Batang Hari

DINAS P. DAN K.

ZUL PADLI, S.Pd,M.Pd

Pemula Utama Muda IV/c

NIP :197008202000121001

27/1/2023





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558  
dpmptsp@batangharkab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR :503/SK. 2 22/IOP. PAUD/2023**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK MUDA JAYA**  
**DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

- Menimbang** :
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK MUDA JAYA DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan .....



8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/6016/PNF/PDK/2023 tanggal: 05 November 2023, Perihal: Izin Pendirian Dan Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Muda Jaya.
  3. Surat Permohonan Pengelola Paud Taman Kanak-Kanak Muda Jaya Nomor: 02/KB.DB/MJ/XII/2023, tanggal: 06 Oktober 2023 Perihal: Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Muda Jaya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK MUDA JAYA DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TAMAN KANAK-KANAK MUDA JAYA
Alamat Lembaga	: RT. 003
Lokasi	: DESA MEKAR JAYA
Kecamatan	: BAJUBANG
Kabupaten	: BATANG HARI
Propinsi	: JAMBI

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi .....

**KETIGA :**

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD);
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK MUDA JAYA** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK MUDA JAYA** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 ( satu ) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

**KEEMPAT :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN**  
**TANGGAL : 07 DESEMBER 2023**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**



**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196908221993031006

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Bajubang.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Mekar Jaya.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip-





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613  
Telp. (0743) 22558 FAK. (0743) 22558  
dpmtsp@batangharkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

**PENDIRIAN LEMBAGA**

Nama Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK MUDA JAYA  
Alamat : DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG  
KABUPATEN BATANG HARI  
Jenis Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI